



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

TATA KELOLA BATIK SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa Batik Sleman merupakan kreasi batik hasil karya masyarakat Sleman yang dirancang dengan memadupadankan unsur flora, fauna, dan kondisi geografis Kabupaten Sleman;
- b. bahwa dalam rangka melindungi dan menghargai hasil karya batik Sleman agar memiliki daya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan penataan dan pengelolaan batik Sleman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Batik Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BATIK SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.
6. Asosiasi Pembatik Sleman adalah perkumpulan pengrajin Batik Sleman.

7. Batik adalah Tekstil Indonesia yang motifnya dibuat dengan teknik pencelupan rintang menggunakan malam sebagai zat perintang warna yang dilekatkan menggunakan canting dan alat cap.
8. Batik Sleman adalah batik hasil kreasi pengrajin batik Sleman yang memadupadankan visualisasi flora, fauna dan kondisi geografi yang ada di Wilayah Kabupaten Sleman.
9. Batik Seragam adalah batik yang diproduksi dengan tujuan digunakan untuk seragam perkantoran, sekolahan atau lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.
10. Deformasi adalah mengubah bentuk tetapi ciri khas bentuknya masih jelas.
11. Distorsi adalah merusak bentuk sehingga bentuk aslinya itu tidak tampak tetapi masih menunjukkan ciri khas unsur dasar batik sleman.
12. Stilisasi adalah pengayaan unsur dasar batik sleman menjadi satuan yang lebih rumit dan masih menunjukkan ciri khas maupun bentuk unsur dasar.
13. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penerapan tata kelola batik sleman bertujuan untuk:

- a. menciptakan karakteristik dan kekhasan Batik Sleman;
- b. melestarikan budaya Batik Sleman;
- c. meningkatkan jaminan mutu dan daya saing produk Batik Sleman;
- d. meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen di dalam negeri dan luar negeri;
- e. memberikan perlindungan hukum dan mencegah praktek persaingan usaha tidak sehat;
- f. membangun kemandirian industri Batik Sleman.

BAB II

UNSUR DASAR, MOTIF DAN POLA MOTIF BATIK SLEMAN

Bagian Kesatu

Unsur Dasar Batik Sleman

Pasal 3

- (1) Unsur dasar Batik Sleman merupakan visualisasi dari flora, fauna dan kondisi geografis yang ada di wilayah Daerah.
- (2) Unsur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Flora:
 - a. Bunga:
 - a) Bunga Krisan;
 - b) Bunga Parijotho;
 - c) Bunga Salak;
 - b. Daun:
 - a) Daun Parijotho;
 - b) Daun Krisan;
 - c) Daun Blara Salak Pondoh;
 - c. Sinom Parijotho;
 - d. Buah:
 - a) Buah Salak;
 - b) Buah Parijotho;
 - c) Buah Jambu Air;
 - e. Batang:
 - a) Batang Pohon Salak;
 - b) Batang Pohon Krisan;
 - c) Batang Pohon Parijotho;
 - f. Tunas Sinom Parijotho;
 - b. Fauna:
 - a. Burung Punglor;
 - b. Gajah;
 - c. Belut;
 - c. Kondisi Geografis:
 1. Bebatuan;
 2. Kelok Sungai;
 3. Pinggir Awan Panas;
 4. Gunung.

Bagian Kedua Motif Batik Sleman

Pasal 4

Motif Batik Sleman merupakan kombinasi unsur-unsur dasar Batik Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Ketiga
Pola Motif Batik Sleman

Pasal 5

Pola motif Batik Sleman merupakan kombinasi dari beberapa motif Batik Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III
MODIFIKASI BATIK SLEMAN

Pasal 6

- (1) Modifikasi motif dan pola motif Batik Sleman dapat dilakukan untuk menghasilkan karya Batik Sleman yang terbaru.
- (2) Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan teknis sebagai berikut:
 - a. teknik deformasi, yaitu teknik modifikasi yang dilakukan dengan cara mengubah bentuk akan tetapi masih tetap memperlihatkan dengan jelas ciri khas bentuk aslinya;
 - b. teknik distorsi, yaitu teknik modifikasi yang dilakukan dengan cara merusak bentuk sehingga bentuk aslinya tidak tampak tetapi masih menunjukkan unsur dasar Batik Sleman;
 - c. teknis stilisasi, yaitu teknik modifikasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengayaan unsur dasar Batik Sleman menjadi satuan yang lebih rumit dan masih menunjukkan ciri khas maupun bentuk unsur dasar Batik Sleman.

BAB IV
BATIK SLEMAN

Pasal 7

- (1) Batik Sleman merupakan kreasi batik dari hasil oleh kreasi unsur dasar, motif dan pola motif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Ragam kreasi Batik Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal8

Dalam rangka mengembangkan kreasi dan potensi Batik Sleman, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan lomba desain motif Batik Sleman yang hasilnya ditetapkan oleh Bupati.

BABV

KEPEMILIKAN HAK CIPTA

Pasal9

Kepemilikan hak cipta Batik Sleman dipegang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM PRODUKSI, PEMANFAATAN, DAN PEMASARAN

Bagian Kesatu

Produksi Batik Sleman

Pasal 10

- (1) Proses produksi Batik Sleman wajib dilakukan dengan cara:
 - a. batik tulis;
 - b. batik cap; atau
 - c. kombinasi tulis dan cap.
- (2) Produksi Batik Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diproses dengan ramah lingkungan.
- (3) Proses produksi Motif Batik Sleman selain menggunakan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Batik Sleman

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Batik Sleman harus berkoordinasi dengan Asosiasi Pembatik Sleman dan dilaporkan kepada Dinas.

- (2) Pemanfaatan Batik Sleman untuk batik seragam diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pemasaran Batik Sleman

Pasal 12

Setiap orang pribadi atau badan yang memasarkan Batik Sleman harus bekerjasama dengan pengrajin Batik Sleman yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Pembatik Sleman.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewajiban Izin

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan produksi, Batik Sleman wajib memiliki izin produksi.
- (2) Izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada pengrajin batik daerah yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Pembatik Sleman.

Pasal 14

Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan produksi Batik Sleman tidak memiliki izin produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 15

Dalam hal kegiatan produksi Batik Sleman terdapat unsur pelanggaran hak cipta Batik Sleman dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Prosedur Permohonan Izin

Pasal 16

- (1) Permohonan izin produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala OPD menerbitkan izin produksi dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. mengisi formulir dengan lengkap dan benar;
 - c. rencana produksi Batik Sleman; dan
 - d. surat rekomendasi dari Asosiasi Pembatik Sleman.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 17

Pemilik izin produksi berhak:

- a. melakukan kegiatan produksi, pemanfaatan dan pemasaran Batik Sleman;
- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah; dan
- c. bekerjasama dengan orang pribadi atau badan yang melakukan pemanfaatan dan/atau pemasaran Batik Sleman.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 18

Pemilik izin produksi wajib:

- a. mematuhi ketentuan perizinan yang terkait kegiatan usaha produksi Batik Sleman;

- b. memberikan data dan informasi yang benar mengenai produksi Batik Sleman;
- c. melaporkan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas; dan
- d. melakukan promosi dan pemasaran Batik Sleman secara terus menerus.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 19

Pemilik izin dilarang memindahtangankan izin kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Dinas.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X KERJASAMA PRODUKSI

Pasal 21

- (1) Dalam hal pesanan yang melebihi kapasitas produksi dan tidak dapat diselesaikan oleh pengrajin batik secara perorangan atau kelompok, maka pengrajin batik tersebut dapat bekerjasama untuk memproduksi Batik Sleman dengan pengrajin batik perorangan atau kelompok lainnya yang ada di daerah dan telah mendapatkan izin Produksi.

- (2) Kerjasama produksi Batik Sleman sebagaimana dalam ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.

BAB XI PROMOSI

Pasal 22

- (1) Promosi Batik Sleman dilaksanakan pada setiap kegiatan pameran yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Promosi Batik Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas atau OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang promosi daerah dengan melibatkan pihak terkait.

BAB XII ASOSIASI PEMBATIK SLEMAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengembangan Batik Sleman, pengrajin wajib membentuk Asosiasi Pembatik Sleman.
- (2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Dalam rangka mendukung pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Juni 2015

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Juni 2015












SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,















SUNARTONO













BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 13 SERI E













LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG
TATA KELOLA BATIK SLEMAN



RAGAM KREASI BATIK SLEMAN

NO	KARYA	DESKRIPSI KARYA
1		BATIK SALAK 1
2		BATIK SALAK 2
3		KAWUNG SEMBADA
4		GUNUNG MERAPI
5		GAJAH KOMBINASI PARANG RUSAK BARONG
6		PANEN SALAK PONDOH
7		KESUBURAN DITANAH SLEMAN
8		JAGAT SLEMAN
9		KAWUNG SALAK
10		SALAK PONDOH
11		KEKAYAAN ALAM SLEMAN 1


12		KEKAYAAN ALAM SLEMAN 2
13		BATIK SALAKAN
14		SALAK PONDOH GORDO
15		SEKARJAGAD
16		BATIK SEMBADA
17		BELUT DAN SALAK
18		SALAK PONDOH
19		SALAK PONDOH
20		WEDUS GEMBEL
21		CEPLOK SALAKAN
22		KEANEKARAGAMANSLEMAN
23		BATIK JEMPIRING
24		PUNGLOR SALAKAN

25		ELANG JAWA DAN SALAK PONDOH
26		ELANG JAWA
27		BELUT
28		SALAK PONDOH
29		PARIJOTHO MERAPI
30		GUNUNGAN
31		GUNUNGAN
32		SALAK PONDOH SAKJANJANG
33		CEPLOK SALAK
34		KAWUNG CAMPUR
35		MERAPI LOH JINAWI
36		BATIK SEMARAK SALAK

37		SALAK PONDOH 1
38		SALAK PONDOH
39		ANYAMAN BAMBU
40		FLORA FAUNA SLEMAN
41		SALAK RONCE JADAH RONCE
42		TUNAS CAKRA DUNIA
43		SALAK TURI
44		MANGGIS AYU GURDA
45		KEBON SALAK PONDOH
46		GODHONG NILA
47		CANDI SEMBODO
48		SEGO SEKEPEL DIRUBUNG TINGGI (SALAK)

49		SEGO SEKEPEL DIRUBUNG TINGGI (SALAK)
50		ELANG JAWA

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO